PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

DI KABUPATEN LUWU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Luwu, yang telah beberapa kali diubah.

Seiring dengan ditetapkannya **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**, terjadi penyesuaian kebijakan fiskal daerah yang berdampak pada perubahan kemampuan keuangan daerah, termasuk terhadap pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa.

Penyesuaian tersebut berimplikasi pada perlunya penyelarasan kembali besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa agar tetap memenuhi ketentuan minimal pengalokasian, menjamin pemenuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta mendukung pendanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa secara proporsional dan berkeadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan **Perubahan Ketiga** atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 guna menyesuaikan kembali ketentuan mengenai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini.

Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Menjamin kepastian hukum pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

2. Menyesuaikan kebijakan pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan kemampuan keuangan daerah;
3. Menjamin pemenuhan hak keuangan dan jaminan sosial aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ketentuan ini mengubah Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Luwu sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan **besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2025** yang ditetapkan berdasarkan:

- alokasi minimal;
- alokasi proporsional;
- pemenuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- pendanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Rincian besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur pencabutan Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 karena materi muatannya telah disesuaikan dan digantikan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini.

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal diundangkan agar dapat segera digunakan sebagai dasar penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum penyesuaian pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.